BERITA DAERAH KOTA BEKASI



<u>NOMOR</u> : 9 2023 SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa dokumen perencanaan pembangunan merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024-2026, dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);

- 9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
- 10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
- 11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 - 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
- 6. Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut dengan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah dokumen Pembangunan Kota Bekasi untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

- 7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat KU-APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati oleh DPRD.
- 10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Bekasi yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- 11. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

Sistematika Penyusunan RPD, terdiri dari:

- a. BAB I Pendahuluan.
 - Berisi uraian Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Dokumen RPD.
- b. BAB II Gambaran Umum,

Berisi uraian Kondisi Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam RPJMD sampai dengan tahun berjalan 2022.

c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah,

Berisi Arah kebijakan, Gambaran Umum Perekonomian Daerah (Tantangan Dan Prospek Regional Kota Bekasi dan Strategi serta Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Pembangunan Kota Bekasi), Arah Kebijakan Keuangan Daerah (Kondisi dan Proyeksi Keuagan Daerah Serta Kerangka Pendanaan dan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah).

d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis,

Berisi Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Bekasi, kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

e. BAB V Tujuan dan Sasaran,

Berisi tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun, yakni Tahun 2024-2026 dan sasaran yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

- f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas,
 Berisi uraian penjelasan tentang Arah Kebijakan Pembangunan
 Kota Bekasi, Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, Arah
 Kebijakan Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Pembangunan Kota
 Bekasi.
- g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah,
 Berisi uraian program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2024-2026 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024-2026.
- h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Berisi uraian Penetapan proyeksi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD).
- i. BAB IX Penutup,

Berisi uraian tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

Uraian Penyusunan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUJUAN DAN FUNGSI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar perangkat daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.
- (2) RPD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (3) RPD berpedoman pada RPJMN serta memperhatikan:
 - a. RPJPD Kota Bekasi;
 - b. RTRW; dan
 - c. RPD Kabupaten/Kota sekitar.

Pasal 5

RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. pedoman bagi Penjabat Wali Kota dan Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
- b. pedoman bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam penyusunan RKPD dan RAPBD Tahun 2024-2026;
- c. pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
- d. pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di Kota Bekasi dalam menyelenggarakan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Pasal 7

(1) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah menyusun evaluasi Rencana Pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah tahun berikutnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

> Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 13 Februari 2023 Plt.WALI KOTA BEKASI, Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 13 Februari 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 9